

Tugas Makalah
Al-Qur'an, As-Sunnah/Al-Hadist, Dan Ijtihad



Disusun Oleh Kelompok 3:

Heni Pangestuti	2515041025
Virginie Anggia Ayu Putri	2515041027
Keyra Aracely	2515041029
Muhamad Refan Rizal Saputra	2515041045
Tria Mukaromah	2515041051

Dosen Pengampu:

Muhisom, M. Pd.I.

Program Studi Teknik Kimia

Fakultas Teknik

Universitas Lampung

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah, petunjuk, serta karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan makalah ini dengan baik dan tepat waktu. Atas limpahan nikmat kesehatan, kesempatan, serta kemudahan yang diberikan-Nya, proses penyusunan makalah ini dapat berjalan dengan lancar meskipun di tengah berbagai keterbatasan dan tantangan yang kami hadapi. Makalah ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas akademik pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman mahasiswa terhadap ilmu agama serta penerapan ilmu agama dalam sehari-hari.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Bapak Muhsom, M. Pd. I. atas bimbingan, arahan, motivasi, serta masukan yang telah diberikan selama proses penyusunan makalah ini. Arahan dan penjelasan beliau menjadi pedoman penting bagi kami dalam menyusun setiap bagian makalah secara sistematis dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Tanpa dukungan, pengawasan, serta evaluasi dari beliau, penyelesaian makalah ini tentu akan menghadapi berbagai kendala baik dari segi substansi materi maupun penyajiannya. Melalui tugas ini, kami memperoleh kesempatan yang sangat berharga untuk mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam bentuk tulisan ilmiah yang terstruktur.

Penyusunan makalah ini juga tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, khususnya rekan-rekan sesama mahasiswa Jurusan Teknik Kimia Universitas Lampung angkatan 2025. Diskusi yang konstruktif, pertukaran gagasan, serta informasi yang dibagikan selama proses pengerjaan makalah telah memperkaya sudut pandang kami dan memperdalam pembahasan materi. Partisipasi aktif setiap anggota tim menunjukkan bahwa kerja sama, komunikasi, dan tanggung jawab bersama memiliki peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan akademik yang kompleks dan menantang. Dukungan moral dan kerja sama yang terjalin menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam terselesaikannya makalah ini. Secara umum makalah ini membahas Al Qur'an, As-Sunnah/Al-Hadist, Dan Ijtihad. Materi disusun secara sistematis dan berurutan agar pembahasan dapat disajikan secara jelas, logis, dan mudah dipahami oleh pembaca, khususnya mahasiswa yang sedang mempelajari Agama Islam. Dengan penyusunan yang terstruktur, diharapkan makalah ini dapat membantu pembaca dalam memahami ilmu agama.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih memiliki berbagai keterbatasan, baik dari segi kedalaman materi, keluasan pembahasan, maupun penyajian referensi yang digunakan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun serta konstruktif dari para pembaca. Setiap masukan yang diberikan akan menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kami dalam upaya meningkatkan kualitas penulisan ilmiah serta pemahaman materi di masa mendatang. Akhir kata, kami berharap makalah ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai agama islam. Semoga makalah ini dapat menambah wawasan pembaca dan menjadi referensi awal yang bermanfaat bagi pembelajaran maupun penelitian lanjutan di bidang agama islam.

Bandar Lampung, 23 Februari 2026

Kelompok 3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
BAB II.....	3
PEMBAHASAN	3
2.1 Al-Qur'an	3
2.2 As-Sunnah/Al-Hadits.....	10
2.3 Ijtihad.....	14
BAB III	23
KESIMPULAN.....	23
3.1 Kesimpulan	23
DAFTAR PUSTAKA	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum Islam merupakan pedoman hidup bagi umat Islam yang bersumber langsung dari wahyu Allah Swt. dan keteladanan Rasulullah saw. Dalam kehidupan manusia yang terus berkembang dan menghadapi berbagai persoalan baru, keberadaan sumber hukum Islam menjadi sangat penting sebagai landasan dalam menentukan sikap, perilaku, dan penyelesaian masalah sesuai dengan nilai-nilai syariat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sumber-sumber hukum Islam menjadi suatu kebutuhan yang mendasar bagi setiap muslim.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama memiliki kedudukan yang sangat tinggi karena merupakan firman Allah Swt. yang bersifat sempurna, benar, dan mutlak. Kandungan Al-Qur'an mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari akidah (tauhid), ibadah, muamalah, janji dan ancaman, hingga kisah-kisah umat terdahulu yang sarat dengan pelajaran. Al-Qur'an juga bersifat dinamis, artinya ajarannya relevan sepanjang zaman dan dapat diterapkan di berbagai tempat serta kondisi kehidupan manusia. Namun demikian, tidak semua ketentuan hukum dalam Al-Qur'an dijelaskan secara rinci. Oleh sebab itu, Al-Hadits hadir sebagai sumber hukum Islam kedua yang berfungsi menjelaskan, memperkuat, dan merinci ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Al-Hadits yang bersumber dari ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad saw. menjadi pedoman praktis dalam mengamalkan ajaran Islam secara benar. Melalui hadits, umat Islam dapat memahami secara lebih jelas tata cara ibadah, muamalah, serta berbagai aspek kehidupan lainnya.

Di samping Al-Qur'an dan Al-Hadits, ijtihad juga memiliki peran penting dalam penetapan hukum Islam, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam kedua sumber utama tersebut. Ijtihad merupakan upaya sungguh-sungguh para ulama untuk menggali hukum berdasarkan prinsip-prinsip syariat dengan tetap berpegang pada tujuan hukum Islam (maqashid syari'ah), yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sekilas dari latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan penjelasan sekilas dari latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang utama?
2. Apa saja isi dan kandungan hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an?
3. Bagaimana kedudukan dan fungsi Al-Hadits sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an?
4. Apa yang dimaksud dengan ijtihad dan bagaimana kedudukannya dalam penetapan hukum Islam?

1.3 Tujuan

Seperti hal makalah pada umumnya, makalah ini memiliki tujuan dalam penulisannya, didasari pada rumusan masalah yang sudah di bahas sebelumnya, di antaranya sebagai berikut:

1. Menjelaskan peran dan kedudukan Al-Qur'an sebagai landasan utama dalam penetapan hukum Islam.
2. Menguraikan pokok-pokok ajaran serta ketentuan hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an.
3. Mengkaji peranan Al-Hadits dalam menjelaskan dan melengkapi hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an.
4. Menjelaskan makna serta urgensi ijtihad sebagai upaya ulama dalam menetapkan hukum Islam terhadap permasalahan yang belum diatur secara langsung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Al-Qur'an

A. Pengertian Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang memiliki kedudukan sangat fundamental dalam kehidupan beragama. Secara etimologis, kata Al-Qur'an berasal dari kata kerja *qara'a* yang berarti membaca atau bacaan. Selain itu, kata *qara'a* juga bermakna menghimpun atau mengumpulkan, yakni menghimpun huruf dan kata dalam susunan yang teratur dan sempurna. Dalam ilmu bahasa Arab, kata yang berwazan *fu'lan* menunjukkan makna kesempurnaan, sehingga Al-Qur'an dapat dipahami sebagai bacaan yang paling sempurna. Makna kebahasaan ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an bukan sekadar bacaan biasa, melainkan bacaan yang memiliki keutuhan, keindahan, dan kesempurnaan makna. Secara terminologis, Al-Qur'an didefinisikan sebagai kalam Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril, tertulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dimulai dengan Surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan Surah An-Nas. Membaca Al-Qur'an bernilai ibadah, menjadi mukjizat Nabi Muhammad SAW, serta berfungsi sebagai petunjuk, pedoman hidup, dan sumber ajaran Islam bagi umat manusia. Meskipun para ulama mengemukakan definisi Al-Qur'an dengan redaksi yang berbeda-beda, pada prinsipnya seluruh definisi tersebut memiliki kesamaan, yaitu menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari dimulai sejak Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama hingga menjelang wafatnya beliau. Wahyu tersebut diturunkan dalam bentuk surat dan ayat yang secara keseluruhan berjumlah 114 surat, dengan panjang dan kandungan yang sangat beragam. Proses turunnya Al-Qur'an secara bertahap menunjukkan kebijaksanaan Allah Swt. dalam membimbing umat manusia sesuai dengan kondisi sosial, psikologis, dan kebutuhan masyarakat pada masa itu. Ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan pada periode awal, yang dikenal sebagai surat-surat Makkiyyah, umumnya berisi ayat-ayat pendek, padat, dan memiliki kekuatan spiritual yang sangat mendalam. Surat-surat ini menekankan ajaran tauhid, keimanan kepada

Allah Swt. Hari akhir, serta seruan dakwah untuk memperbaiki akhlak manusia. Menurut Fazlur Rahman, ayat-ayat awal Al-Qur'an memiliki daya ledak psikologis yang sangat kuat, singkat namun sarat makna, sehingga mampu menggugah kesadaran spiritual masyarakat Arab yang pada saat itu masih berada dalam kondisi jahiliyah.

Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, turunlah surat-surat Madaniyyah yang umumnya lebih panjang dan rinci. Surat-surat Madaniyyah memuat ajaran-ajaran yang berkaitan dengan hukum Islam, muamalah, kehidupan sosial, politik, serta pembinaan umat Islam sebagai sebuah komunitas yang teratur. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt., tetapi juga mengatur hubungan antarsesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Surah Al-'Alaq ayat 1-5.

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan!

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾

Dia menciptakan manusia dari segumpal darah.

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٣﴾

Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ﴿٤﴾

Sekali-kali tidak! Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas

أَن رَّاهُ اسْتَغْنَى ﴿٥﴾

Ketika melihat dirinya serba berkecukupan. (QS. Al-Alaq: 1-5)

Ayat-ayat ini menegaskan perintah membaca dan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai dasar pembangunan peradaban manusia. Adapun mengenai ayat terakhir yang diturunkan, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Pendapat yang masyhur menyatakan bahwa ayat terakhir adalah Surah Al-Ma'idah ayat 3, yang menjelaskan tentang kesempurnaan agama Islam dan kelengkapan nikmat Allah Swt. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa ayat tersebut bukan wahyu terakhir secara kronologis, melainkan diturunkan pada peristiwa Haji Wada', sekitar satu tahun sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pendapat lain menyatakan bahwa wahyu terakhir turun beberapa hari sebelum Rasulullah SAW wafat.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَيسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

hurrimat ‘alaikumul-maitatu wad-damu wa lahmul-khinzîri wa mâ uhilla lighairillâhi bihî wal-munkhaniqatu wal-mauqûdzatu wal-mutaraddiyatu wan-nathîlhatu wa mâ akalas-sabu‘u illâ mâ dzakkaitum, wa mâ dzubiha ‘alan-nushubi wa an tastaqsimû bil-azlâm, dzâlikum fisq, al-yauma ya’isalladzîna kafarû min dînikum fa lâ takhsyauhum wakhsyaûn, al-yauma akmaltu lakum dînakum wa atmamtu ‘alaikum ni‘matî wa radlîtu lakumul-islâma dînâ, fa manidlthurra fî makhmashatin ghaira mutajânifil li’itsmin fa innallâha ghafûrur rahîm

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlâm (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Maidah: 3)

Selain disebut dengan nama Al-Qur’an, kitab suci ini juga memiliki banyak nama lain seperti Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Huda, dan Az-Zikr, yang masing-masing mencerminkan fungsi dan keagungan Al-Qur’an. Menurut Quraish Shihab, penamaan Al-Qur’an sebagai bacaan yang sempurna merupakan pilihan Allah Swt. yang sangat tepat, karena tidak ada satu bacaan pun dalam sejarah manusia yang mampu menandingi Al-Qur’an dari segi keindahan bahasa, kedalaman makna, serta pengaruhnya terhadap kehidupan umat manusia. Dengan demikian, Al-Qur’an bukan hanya kitab suci yang dibaca sebagai ibadah, tetapi juga merupakan pedoman hidup yang mengandung ajaran akidah, ibadah, akhlak, dan hukum yang berlaku sepanjang zaman. Proses turunnya yang bertahap serta kandungannya yang

komprehensif menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah mukjizat abadi yang senantiasa relevan bagi kehidupan manusia di setiap waktu dan tempat.

B. Kandungan Hukum dan Isi Pokok Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan firman Allah Swt. yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Sebagai kitab suci yang otentik, Al-Qur'an dijaga langsung oleh Allah Swt., sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya bahwa Allah-lah yang menurunkan Al-Qur'an dan memeliharanya dari segala perubahan. Fungsi utama Al-Qur'an adalah memberikan petunjuk ke jalan yang paling benar dan lurus, sehingga mampu membimbing manusia menuju kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Para ulama mengelompokkan kandungan hukum dalam Al-Qur'an ke dalam beberapa aspek utama.

1. Pertama adalah aspek akidah atau keimanan. Akidah merupakan keyakinan yang tertanam kuat dalam hati dan menjadi dasar seluruh ajaran Islam. Akidah mencakup keimanan kepada Allah Swt., malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul, hari akhir, serta qada dan qadar. Aspek akidah ini menjadi pondasi utama yang membentuk cara pandang dan sikap hidup seorang muslim.
2. Kedua adalah aspek syariat yang meliputi ibadah dan muamalah. Syariat berfungsi mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt. (hablum minallah) serta hubungan manusia dengan sesama (hablum minannas). Dalam bidang ibadah, Al-Qur'an mengatur tata cara pelaksanaan ibadah seperti salat, zakat, puasa, dan haji, yang semuanya bertujuan untuk menumbuhkan ketakwaan kepada Allah Swt. Sementara itu, dalam bidang muamalah, Al-Qur'an mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, seperti hukum jual beli, pernikahan, warisan, pidana, perdata, ekonomi, dan politik. Ilmu yang secara khusus membahas hukum-hukum tersebut dikenal dengan ilmu fikih.

Selain akidah dan syariat, Al-Qur'an juga mengandung ajaran akhlak yang bertujuan membentuk kepribadian manusia yang berakhlak mulia. Akhlak dalam Al-Qur'an mengajarkan nilai kejujuran, keadilan, kasih sayang, tanggung jawab, serta larangan terhadap sifat-sifat tercela seperti kesombongan, kedzaliman, dan penindasan. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya mengatur hubungan vertikal

manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan horizontal antarsesama manusia. Al-Qur'an juga memuat janji dan ancaman sebagai bentuk motivasi dan peringatan bagi manusia. Janji Allah Swt. diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, berupa kebahagiaan dan keselamatan di dunia serta pahala di akhirat. Sebaliknya, ancaman ditujukan kepada orang-orang yang ingkar, melanggar hukum Allah Swt., dan melakukan kezaliman, agar manusia menjauhi perbuatan yang merusak diri dan masyarakat. Dengan adanya janji dan ancaman ini, Al-Qur'an mendorong manusia untuk selalu berada di jalan kebenaran.

Di samping itu, Al-Qur'an juga berisi kisah-kisah umat terdahulu, baik kisah orang-orang yang taat maupun yang ingkar terhadap perintah Allah Swt. Kisah-kisah tersebut bukan sekadar cerita sejarah, melainkan sarat dengan pelajaran moral dan hikmah agar manusia dapat mengambil ibrah serta tidak mengulangi kesalahan yang sama. Al-Qur'an juga memuat berita-berita tentang masa depan dan berbagai pengetahuan ilahiah yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Swt. Sebagai sumber hukum yang sempurna, Al-Qur'an memiliki sifat dinamis, benar, dan mutlak. Dinamis berarti ajaran Al-Qur'an dapat diterapkan di setiap tempat dan zaman. Benar menunjukkan bahwa kandungan Al-Qur'an sesuai dengan realitas dan kebenaran hakiki. Mutlak berarti kebenarannya tidak dapat diragukan dan tidak terbantahkan. Dengan kandungan yang menyeluruh, Al-Qur'an menjadi sumber utama ajaran Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara seimbang.

C. Kedudukan dan Fungsi Al-Qur'an

Kedudukan Al-Qur'an adalah posisi atau status Al-Qur'an dalam Islam sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an memiliki kedudukan dan posisi penting yang sangat tinggi dan mulia dalam Islam. Adapun kedudukan Al-Qur'an dalam Islam yaitu:

1. Al-Qur'an sebagai sumber berbagai disiplin ilmu keislaman. Disiplin ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an di antaranya yaitu:
 - a. Ilmu Tauhid (Teologi)
 - b. Ilmu Hukum
 - c. Ilmu Tasawuf
 - e. Ilmu Filasafat Islam
 - f. Ilmu Sejarah Islam
 - g. Ilmu Pendidikan Islam

2. Al-Quran sebagai Wahyu Allah SWT yaitu seluruh ayat Al-Qur'an adalah wahyu Allah; tidak ada satu kata pun yang datang dari perkataan atau pikiran Nabi.
3. Kitabul Naba wal akhbar (Berita dan Kabar) arinya, Al-Qur'an merupakan khabar yang di bawah nabi yang datang dari Allah dan di sebarakan kepada manusia.
4. Minhajul Hayah (Pedoman Hidup), sudah seharusnya setiap Muslim menjadikan Al-Qur'an sebagai rujukan terhadap setiap problem yang di hadapi.
5. Sebagai salah satu sebab masuknya orang arab ke agama Islam pada zaman rasulallah dan masuknya orang-orang sekarang dan yang akan datang.
6. Al-Quran sebagai suatu yang bersifat Abadi artinya, Al-Qur'an itu tidak akan terganti oleh kitab apapun sampai hari kiamat baik itu sebagai sumber hukum, sumber ilmu pengetahuan dan lain-lain.
7. Al-Qur'an di nukil secara mutawattir artinya, Al-Qur'an disampaikan kepada orang lain secara terus-menerus oleh sekelompok orang yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta karena banyaknya jumlah orang dan berbeda-bedanya tempat tinggal mereka.
8. Al-Qur'an sebagai sumber hukum, seluruh mazhab sepakat Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam menetapkan hukum, dalam kata lain bahwa Al-Qur'an menempati posisi awal dari tertib sumber hukum dalam berhujjah.
9. Al-Qur'an di sampaikan kepada nabi Muhammad secara lisan artinya, baik lafaz ataupun maknanya dari Allah SWT.
10. Al-Qur'an termaktub dalam Mushaf, artinya bahwa setiap wahyu Allah yang lafaz dan maknanya berasal dari-Nya itu termaktub dalam Mushaf (telah di bukukan).
11. Agama islam datang dengan al qur'annya membuka lebar-lebar mata manusia agar mereka menyadari jati diri dan hakikat hidup di muka bumi.

Fungsi Al-Qur'an adalah peran atau tugas yang dijalankan oleh Al-Qur'an dalam kehidupan umat Islam. Al-Qur'an memiliki beberapa fungsi, antara lain:

1. Dari sudut substansinya, fungsi Al-Qur'an sebagaimana tersurat nama- namanya dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:
 - a. Al-Huda (petunjuk), Dalam al-Qur'an terdapat tiga kategori tentang posisi al-Qur'an sebagai petunjuk. Pertama, petunjuk bagi manusia secara umum. Kedua, al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Ketiga, petunjuk bagi orang-orang yang beriman.
 - b. Al-Furqon (pemisah), Dalam al-Qur'an dikatakan bahwa ia adalah ugeran untuk membedakan dan bahkan memisahkan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah.
 - c. Al-Asyifa (obat). Dalam al-Qur'an dikatakan bahwa ia berfungsi ebagai obat bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada (mungkin yasng dimaksud disini adalah penyakit Psikologis)
 - d. Al-Mau'izah (nasihat), Didalam Al-Qur'an di katakan bahwa ia berfungsi sebagai penasihat bagi orang-orang yang bertakwa
2. Fungsi Al-Qur'an di lihat dari realitas kehidupan manusia
 - a. Al-Qur'an sebagai petunjuk jalan yang lurus bagi kehidupan manusia
 - b. Al-Qur'an sebagai mukjizat bagi Rasulullah SAW.
 - c. Al-Qur'an menjelaskan kepribadian manusia dan ciri-ciri umum yang membedakannya dari makhluk lain
 - d. Al-Qur'an sebagai korektor dan penyempurna kitab-kitab Allah sebelumnya
 - e. Menjelaskan kepada manusia tentang masalah yang pernah di perselisikan ummat Islam terdahulu
 - f. Al-Qur'an brfungsi Memantapkan Iman'
 - g. Tuntunan dan hukum untuk menempuh kehiduapan

2.2 As-Sunnah/Al-Hadits

A. Pengertian As-Sunnah/Al-Hadits

Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang menempati kedudukan kedua setelah Al-Qur'an. Secara bahasa, hadis memiliki beberapa arti, yaitu *jadid* yang berarti baru, *qarib* yang berarti dekat, dan *khabar* yang berarti berita. Makna hadis sebagai *khabar* sering digunakan karena hadis pada dasarnya merupakan berita yang disampaikan dari satu orang kepada orang lain. Secara istilah, hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad saw., baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan (taqrir), maupun sifat-sifat beliau. Hadis juga sering disebut dengan sunnah, meskipun sebagian ulama membedakan pengertiannya. Hadis lebih dikhususkan pada perkataan Rasulullah saw., sedangkan sunnah mencakup seluruh perilaku dan keteladanan beliau yang dijadikan pedoman hidup umat Islam. Para ulama memberikan definisi hadis sesuai dengan bidang keilmuannya. Ulama ahli hadis mendefinisikan hadis sebagai segala sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah saw., baik sebelum maupun sesudah beliau diutus menjadi rasul, berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, dan sifat-sifat beliau. Ulama ushul fiqh mendefinisikan hadis sebagai segala sesuatu yang berasal dari Nabi saw. yang dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum syariat. Sementara itu, ulama fiqh memandang hadis sebagai ketetapan Nabi saw. yang tidak bersifat wajib atau fardu.

Hadis memiliki beberapa unsur penting, yaitu sanad, matan, dan rawi. Sanad adalah rangkaian orang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah saw. hingga sampai kepada umat Islam sekarang. Matan adalah isi atau teks hadis, sedangkan rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Ketiga unsur ini sangat penting untuk menentukan keabsahan dan kualitas suatu hadis. Dalam hukum Islam, hadis berkedudukan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Apabila suatu permasalahan tidak ditemukan hukumnya secara jelas di dalam Al-Qur'an, maka hadis dijadikan sebagai rujukan. Kedudukan ini menunjukkan bahwa hadis tidak dapat dipisahkan dari Al-Qur'an, karena keduanya saling melengkapi dalam menjelaskan ajaran Islam.

Hadis memiliki fungsi utama terhadap Al-Qur'an, yaitu sebagai penjelas dan penguat. Fungsi hadis antara lain menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum, memperkuat hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, menerangkan maksud dan tujuan ayat-ayat Al-Qur'an, serta menetapkan

hukum baru yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, hadis memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Tanpa hadis, banyak ajaran dalam Al-Qur'an yang tidak dapat dipahami dan diamalkan secara sempurna. Oleh karena itu, memahami dan mengamalkan hadis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketaatan kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya.

B. Macam-macam As-Sunnah/Al-Hadis

Ditinjau dari segi kualitas dan mutunya, sunah atau hadis terbagi ke dalam empat macam, yaitu hadis shahih, hadis hasan, hadis dha'if, dan hadis maudlu'. Pembagian ini dilakukan oleh para ulama untuk mengetahui tingkat keabsahan suatu hadis sehingga dapat ditentukan apakah hadis tersebut dapat dijadikan sebagai landasan dalam penetapan hukum Islam.

1. Hadis shahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, memiliki hafalan yang kuat, serta ketelitian yang sempurna. Sanad hadis shahih bersambung sampai kepada Nabi Muhammad saw., tidak mengandung cacat, dan tidak bertentangan dengan dalil atau periwayatan lain yang lebih kuat. Karena memenuhi seluruh syarat tersebut, hadis shahih dapat dijadikan hujah atau dasar dalam penetapan hukum Islam.
2. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah saw., serta tidak mengandung cacat dan tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Perbedaan antara hadis hasan dan hadis shahih terletak pada kualitas hafalan atau ketelitian perawinya, di mana perawi hadis hasan memiliki hafalan yang kurang kuat dibandingkan perawi hadis shahih. Meskipun demikian, hadis hasan tetap dapat dijadikan dasar hukum dalam Islam.
3. Hadis dha'if adalah hadis yang lemah karena tidak memenuhi salah satu atau beberapa syarat hadis shahih dan hadis hasan. Kelemahan tersebut dapat disebabkan oleh perawi yang tidak adil, sanad yang terputus, adanya cacat dalam periwayatan, atau bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Hadis dha'if tidak dapat dijadikan sebagai dalil dalam penetapan hukum Islam.

4. Hadis *maudlu'* adalah hadis palsu yang dibuat oleh seseorang kemudian dinisbatkan kepada Rasulullah saw., baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Hadis jenis ini merupakan hadis yang paling lemah dan haram untuk dijadikan sebagai dasar hukum ataupun disebarkan tanpa penjelasan tentang kepalsuannya.

Mengenai penggunaan hadis *dha'if*, para ulama sepakat bahwa hadis tersebut tidak boleh digunakan sebagai dalil untuk menentukan hukum halal dan haram. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang penggunaannya dalam *fadla'il al-a'mal* (keutamaan amal), baik yang berkaitan dengan *targhib* (dorongan untuk melakukan kebaikan) maupun *tarhib* (peringatan agar menjauhi perbuatan buruk). Sebagian ulama membolehkan penggunaannya dengan syarat tidak berkaitan dengan akidah dan hukum serta tidak diyakini secara pasti berasal dari Rasulullah saw.

C. Fungsi As-Sunnah/Al-Hadis

Rasulullah saw. sebagai pembawa risalah Allah Swt. memiliki tugas utama untuk menjelaskan ajaran yang diturunkan Allah Swt. melalui Al-Qur'an kepada umat manusia. Oleh karena itu, hadis berfungsi sebagai penjelas (*bayan*) sekaligus penguat terhadap hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Dengan adanya hadis, ajaran Al-Qur'an dapat dipahami dan diamalkan secara lebih rinci dan sempurna. Fungsi hadis terhadap Al-Qur'an dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk sebagai berikut.

1. Pertama, hadis berfungsi menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum. Banyak perintah dalam Al-Qur'an yang disampaikan secara global, sehingga membutuhkan penjelasan lebih lanjut melalui hadis. Contohnya adalah perintah salat. Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan salat, namun tidak menjelaskan secara rinci tata cara pelaksanaannya. Penjelasan tersebut disampaikan melalui hadis Rasulullah saw., seperti sabda beliau: "*Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.*" (H.R. Bukhari).
2. Kedua, hadis berfungsi memperkuat pernyataan atau hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Misalnya, Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk berpuasa ketika melihat bulan Ramadan. Perintah ini diperkuat oleh hadis Rasulullah saw. yang

menyatakan: “*Berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihatnya.*” (H.R. Bukhari dan Muslim).

3. Ketiga, hadis berfungsi menerangkan maksud dan tujuan ayat-ayat Al-Qur'an. Sebagai contoh, dalam Surah at-Taubah ayat 34 disebutkan ancaman bagi orang-orang yang menimbun emas dan perak tanpa menafkahkanya di jalan Allah Swt. Ayat ini dijelaskan oleh hadis Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa Allah Swt. mewajibkan zakat agar harta yang dimiliki menjadi bersih dan baik setelah dikeluarkan zakatnya.
4. Keempat, hadis berfungsi menetapkan hukum baru yang tidak terdapat secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Artinya, apabila suatu permasalahan tidak ditemukan ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an, maka hadis dapat dijadikan dasar penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Contohnya adalah larangan mengawini seorang perempuan beserta saudara perempuan dari ayah atau ibunya secara bersamaan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. (H.R. Bukhari).

Sejalan dengan hal tersebut, Imam Syafi'i menempatkan Al-Qur'an dan hadis dalam satu kesatuan martabat hukum. Menurut beliau, hadis merupakan pelengkap bagi Al-Qur'an. Fungsi sunnah dalam syariat Islam, menurutnya, antara lain sebagai penjelas ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat global, mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum, membatasi ayat-ayat yang mutlak, serta menetapkan hukum tersendiri yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Hubungan antara sunnah dan Al-Qur'an dari segi materi hukum menunjukkan adanya keterkaitan yang sangat erat. Sunnah berfungsi menguatkan hukum yang telah ditetapkan Al-Qur'an, memberikan perincian terhadap ayat-ayat yang masih mujmal, membatasi kemutlakan ayat, mengkhususkan keumuman ayat, serta menciptakan hukum baru yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an.

Selain itu, sunnah juga berfungsi sebagai *bayan tafsir*, yaitu menjelaskan ayat-ayat yang bersifat umum atau samar; sebagai *bayan taqrir*, yaitu memperkuat hukum yang telah ditetapkan Al-Qur'an; dan sebagai *bayan taudhih*, yaitu menerangkan maksud dan tujuan suatu ayat. Dalam beberapa pandangan ulama, sunnah juga berfungsi sebagai *bayan nasakh*, yaitu menjelaskan ayat yang

menghapus atau dihapus apabila secara lahiriah terdapat pertentangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mengikuti sunnah atau hadis Rasulullah saw. merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar dalam syariat Islam. Sunnah menjadi hujjah dan dasar hukum bagi umat Islam karena berfungsi sebagai penjelas, penguat, dan pelengkap ajaran Al-Qur'an. Tanpa sunnah, pemahaman dan pengamalan ajaran Islam tidak akan dapat terlaksana secara sempurna.

2.3 Ijtihad

A. Pengertian Ijtihad

Pengertian ijtihad berasal dari kata jahada, yang artinya yaitu bersungguhsungguh setelah berusaha. Menurut pendapat Abu Yahya bin Muhammad, ijtihad ialah seorang faqih yang mencurahkan pemikirannya untuk menghasilkan sebuah hukum yang berasal dari dalil dzan. Ijtihad menurut definisi dari beberapa ulama yaitu mengerahkan kemampuan seorang mujtahid untuk mendapatkan pengetahuan mengenai hukum syara' yang akan dibahas. Ijtihad yaitu mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali dimana pengambilan keputusannya melalui cara istinbath. Didalam kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat dalam penjelasannya. Seperti yang dijelaskan oleh Nadiyah Syarif al-Umari dan az-Zabidi menegaskan bahwa kata "juhda" dan "jahda" mempunyai arti "kekuatan dan kesanggupan". Sedangkan menurut Ibnu Katsir kata "jahda" berarti "yang sulit, yang berlebih-lebihan atau bahkan tujuan", dan juga menurut pendapat ulama Sa'id at-Taftani memberikan arti kata ijtihad dengan kata "tahmil al-juhdi" yang artinya "kearah yang membutuhkan kesungguhan". Namun dalam Al-Qur'an kata "jahda" sebagaimana dalam Q.S. an-Nahl/16: 38, Q.S. an-Nur/24: 53, Q.S. Fatir/35: 42. Semuanya mengandung arti "Badl Al-Wus'I Wa Al-Thaqati" (pengarahan segala kesanggupan dan kekuatan) atau juga berarti "Al-Mubalaghah fil al-yamin" (berlebih-lebih dalam sumpah). Dengan demikian arti ijtihad adalah pengarahan segala kesanggupan dan kekuatan untuk memperoleh apa yang dituju sampai batas puncaknya.

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۖ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ ۖ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٨

Artinya: *"Dan mereka bersumpah atas (nama) Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh, "Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati." Tidak demikian (pasti*

Allah akan membangkitkannya), sebagai suatu janji yang benar dari-Nya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui” (QS. An-Nahl/16:38)

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

wa aqsamû billâhi jahda aimânihim la'in amartahum layakhrujunn, qul lâ tuqsimû, thâ'atum ma'rûfah, innallâha khabîrum bimâ ta'malûn

Artinya: “Mereka bersumpah atas (nama) Allah dengan sungguh-sungguh bahwa jika engkau menyuruh mereka (berperang), pastilah mereka akan berangkat. Katakanlah (Nabi Muhammad), “Janganlah kamu bersumpah (karena yang diminta) adalah ketaatan yang baik. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nur/24:53)

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إْحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٤﴾

wa aqsamû billâhi jahda aimânihim la'in jâ'ahum nadzîrul layakûnunna ahdâ min ihdal-umam, fa lammâ jâ'ahum nadzîrum mâ zâdahum illâ nufûrâ

Artinya: “Mereka bersumpah atas (nama) Allah dengan sungguh-sungguh bahwa jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan lebih banyak mendapat petunjuk daripada salah satu umat (yang lain). Akan tetapi, ketika pemberi peringatan datang kepada mereka, tidak menambah (apa-apa) kepada mereka, kecuali makin jauh dari (kebenaran)” (QS. Fathir?35:42)

Imam Al-Ghozali, mendefinisikan ijtihad itu ialah usaha sungguh-sungguh dari seorang mujtahid dalam rangka mengetahui/ menetapkan tentang hukum-hukum syari'ah. Ijtihad adalah suatu alat untuk menggali hukum Islam dan hukum Islam yang dihasilkan dengan jalan ijtihad statusnya adalah zanni. Zann artinya pengertian yang berat kepada benar, dengan arti kata mengandung kemungkinan salah. Ushul fiqh mendefinisikan ijtihad dengan:

إِسْتِفْرَاغُ الْفَقِيهِ الْوُسْعَ لِتَحْصِيلِ ظَنٍّ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ

Artinya: “Pencurahan kemampuan secara maksimal yang dilakukan oleh faqih (mujtahid) untuk mendapatkan zann (dugaan kuat) tentang hokum syar'i”.

Kesimpulannya yaitu bahwa sesungguhnya semua makna kata ijtihad memiliki arti pengerahan segala kesanggupan dan kekuatan pikiran untuk memperoleh apa yang dituju hingga sampai pada batas puncaknya.

Menurut pendapat beberapa ulama, ijtihad hanya dapat berlaku dibidang ilmu fiqh, yaitu dibidang hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia, dan menurut pendapat para ulama fikih (fuqaha') ijtihad juga tidak dapat diaplikasikan dibidang lainnya seperti akidah Islam. Sehubungan dengan hal inilah kemudian ulama Ibrahim Hosein secara tegas menyebutkan bahwa wilayah cakupan dari pelaksanaan ijtihad hanyalah terbatas yaitu didalam bidang fiqh saja. Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa:

- a) Ijtihad merupakan pengarahannya pemikiran secara maksimal
- b) Kegiatan berijtihad dilakukan oleh seseorang yang telah mencapai gelar tertentu dibidang keilmuan yang sering disebut faqih.
- c) Hasil yang diperoleh ulama dari ijtihad merupakan hukum syara' yang bersifat amaliyah.
- d) Cara ulama dalam berijtihad dilakukan dengan cara istinbath.

Maksud dari hukum berijtihad merupakan seseorang yang merumuskan hukum taklifi maupun hukum wad'hi. Seseorang yang memiliki ilmu juga telah mencapai tingkat faqih. Didalam al-qur'an disebutkan bahawa ijtihad hukumnya dapat menjadi haram dikarenakan kasus yang akan diijtihadkan telah memiliki hukum atau hukumnya telah ditetapkan sesuai dalil sharih dan qath'i.

B. Dasar Hukum Ijtihad

Dasar hukum ijtihad adalah Alquran dan Sunnah Rasulullah Saw. Petunjuk al-Quran yang memberikan dasar dilakukannya ijtihad, misalnya termaktud dalam QS. An-Nisa ayat 105.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ

Artinya: *“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu.” (QS. An-Nisa:105)*

Sejumlah ayat lainnya dalam Alquran menganjurkan kepada manusia untuk untuk mempergunakan akal guna memperoleh hikmah dan pelajaran yang baik. Petunjuk tentang hal ini misalkan dapat dilihat pada QS. Shaad/38 ayat 29.

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ

Artinya: “Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayat-Nya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.” (QS. Shaad/38:29)

Adapun Sunnah yang menjadi dasar ijtihaḍ diantaranya hadits Amr bin Ash yang diriwayatkan oleh imam Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَاصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya: “Apabila seorang hakim menetapkan hukum dengan berijtihaḍ kemudian dia benar maka ia mendapatkan dua pahala. Akan tetapi, jika ia menetapkan hukum dalam ijtihaḍ itu salah maka ia mendapatkan satu pahala.” (HR. Imam Al-Bukhari)

Untuk memberikan bukti bahwa ijtihaḍ pernah dilakukan oleh para sahabat, pada masa Nabi Muhammad Saw sekalipun, sebagaimana termaktub dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Baghawi dari Mu’adz bin Jabal ra., yang artinya sebagai berikut: “Pada waktu Rasulullah Saw mengutusnyanya (Mu’adz bin Jabal) ke wilayah Yaman, Nabi Mahammad Saw berkata: ‘bagaimana jika engkau diserahi urusan peradilan?’, jawabnya (Mu’adz bin Jabal): ‘saya menetapkan perkara berdasarkan Alquran, Nabi berkata: ‘bagaimana kalau kau tidak mendapati dalam Alquran?’, jawabnya: ‘dengan sunnah nabi’, selanjutnya Nabi berkata: ‘bila dalam sunnah pun tidak kau dapati?’, jawabnya: ‘saya akan mengerahkan kesanggupan saya untuk menetapkan hukum dengan pikiran saya’, akhirnya nabi Muhammad Saw menepuk dada dengan mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq (kecocokan) pada utusan Rasulullah (Mu’adz).

C. Urgensi dan Kedudukan Ijtihaḍ

Setiap muslim pada dasarnya diharuskan untuk berijtihaḍ dalam semua bidang hukum syari’ah, asalkan dia sudah memenuhi syarat dan kretiria seseorang mujtahid. Tujuan Ijtihaḍ ialah memenuhi kebutuhan umat Islam khususnya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Swt pada waktu dan tempat tertentu. Sedangkan fungsi ijtihaḍ ialah untuk menetapkan solusi hukum, jika didapatkan sebuah masalah yang mesti ditetapkan hukumnya, tapi tidak didapat pada Al-qur’an

dan As-sunnah. Masalah-masalah yang menjadi lapangan Ijtihad adalah masalah-masalah yang bersifat zhanny, yakni hal-hal yang belum jelas dalilnya baik dalam Al-Qur'an maupun al-Hadis. Para ulama' membagi hukum melakukan ijtihad menjadi tiga bagian yaitu:

- 1) Wajib 'ain, bagi orang yang diminta fatwa hukum mengenai suatu peristiwa yang terjadi dan dia khawatir peristiwa itu akan lenyap tanpa ada kepastian hukumnya atau ia sendiri mengalami suatu peristiwa dan ia ingin mengetahui hukumnya.
- 2) Wajib kifayah, bagi orang yang diminta fatwa hukum yang dikhawatirkan lenyap peristiwa itu sedangkan selain dia masih terdapat para mujtahid lainnya. Maka apabila kesempatan mujtahid itu tidak ada yang melakukan ijtihad, maka semua berdosa tetapi bila ada seorang dan mereka memberikan fatwa hukum, maka gugurlah tuntutan ijtihad atas diri mereka.
- 3) Sunnah, apabila melakukan ijtihad mengenai masalah-masalah yang belum atau tidak terjadi.

Ketiga hukum tersebut sebenarnya telah menggambarkan urgensi upaya ijtihad, karena dengan ijtihad dapat mendinamisir hukum Islam dan mengoreksi kekeliruan dan kekhilafan dari ijtihad yang lalu. Lebih lanjut ijtihad merupakan upaya pembaruan hukum Islam yang belum pernah disinggung oleh ulama' terdahulu, sedangkan masalah yang sudah diijtihadi pada masa lalu tidak perlu diperbaharui. Sabda Nabi Muhammad Saw, "Sesungguhnya Allah mengutus pada umat ini disetiap penghujung periode (seratus tahun) seseorang yang mempebarui agamanya". Meskipun demikian, tidak semua hasil ijtihad merupakan pembaruan bagi ijtihad yang lama, sebab ada kalanya hasil ijtihad yang baru sama dengan hasil ijtihad yang lama, bahkan sekalipun berbeda hasil ijtihad baru tidak bisa merubah status ijtihad yang lama, hal itu seiring dengan kaidah faqhiyah "al-ijthadu ia yanqudlu bi al-ijthadi" (ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad pula).

Selanjutnya, urgensi upaya ijtihad dapat dilihat dari fungsi ijtihad itu sendiri yaitu:

- 1) Fungsi al-Ruju' (kembali), mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Qur'an dan Sunnah dari segala interpretasi yang mungkin kurang relevan.

- 2) Fungsi al-Ihyl (kehidupan), menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat Islam agar mampu menjawab tantangan zaman.
- 3) Fungsi al-Inabah (pembenahan), membenahi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihad oleh ulama' terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi.

Begitu pentingnya melakukan ijtihad, sehingga Jumhur Ulama' menunjukkan ijtihad menjadi hujah dalam menetapkan hukum berdasarkan Firman Allah surat an-Nisa': 59 "Jika kamu mempersengketakan sesuatu maka kembalikanlah sesuatu tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya".

D. Syarat-syarat Melakukan Ijtihad

Orang yang melakukan ijtihad disebut dengan mujtahid dan tidak semua orang bisa melakukan ijtihad akan tetapi harus memenuhi beberapa syarat. Muhammad Musa mengelompokkan syarat-syarat mujtahid menjadi empat kelompok yaitu:

- 1) Syarat-syarat umum, diantaranya:
 - a. Baliqh
 - b. Berakal
 - c. Sehat jasmani dan rohani
 - d. Kuat daya nalarnya
 - e. Benar-benar beriman
- 2) Syarat-syarat pokok, diantaranya:
 - a. Memahami tentang Al-Qur'an.
 - b. Mengerti tentang sunah.
 - c. Mengetahui ilmu Dirayah Hadis.
 - d. Mengetahui Hadis yang nasikh dan mansukh.
 - e. Mengetahui maksud-maksud hukum.
- 3) Syarat-syarat penting, diantaranya:
 - a. Menguasai bahasa Arab.
 - b. Mengetahui Asbabun Nuzul.
 - c. Mengetahui Ushul Fiqh.
 - d. Mengenali manusia dan kehidupan sekitarnya.
- 4) Syarat-syarat pelengkap, diantaranya:
 - a. Mengetahui Asbabul Wurud Hadis. Syarat ini sama dengan seorang Mujtahid yang seharusnya menguasai Asbabun Nuzul,

yakni mengetahui setiap kondisi, situasi, lokasi, serta tempat Hadis tersebut ada.

- b. Mengetahui hal-hal yang di-ijmakkan dan yang di-ikhtilafkan. Bagi seorang mujtahid, harus mengetahui hukum-hukum yang telah disepakati oleh para ulama, sehingga tidak terjerumus memberi fatwa yang bertentangan dengan hasil ijma'. Sebagaimana ia harus mengetahui nash-nash dalil guna menghindari fatwa yang berseberangan dengan nash tersebut.
- c. Bersifat adil dan taqwa. Hal ini bertujuan agar produk hukum yang telah diformulasikan oleh Mujtahid benar-benar proporsional karena memiliki sifat adil, jauh dari kepentingan politik dalam istinbath hukumnya.

E. Bentuk-bentuk Ijtihad

Ijtihad sebagai sebuah metode atau cara dalam menghasilkan sebuah hukum terbagi ke dalam beberapa bagian, seperti berikut:

1. Ijma' adalah kesepakatan mujtahid tentang hukum syara' dari suatu peristiwa setelah Rosul wafat. Sebagai contoh adalah setelah rasul meninggal diperlukan pengangkatan pengganti beliau yang disebut dengan kholifah, maka kaum muslimin pada waktu itu sepakat mengangkat Abu Bakar sebagai kholifah pertama.
2. Qiyas adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkan dengan suatu kejadian yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan illat/sifat diantara kejadian atau peristiwa itu. Contoh narkoba diqiyaskan dengan meminum khmar.
3. Maslahah mursalah adalah suatu kemaslahatan dimana syar'i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Contoh kemaslahatan yang karenanya para sahabat mensyariatkan pengadaan penjara, pencetakan mata uang, penetapan tanah pertanian, memungut pajak.
4. Urf' menurut bahasa berarti kebiasaan. Sedangkan menurut istilah sesuatu yang telah dikenal orang banyak dan menjadi tradisi mereka dan tentunya tradisi disini adalah kebiasaan yang tidak dilarang. Contoh: saling

pengertian manusia terhadap jual beli dengan cara saling memberikan tanpa adanya sighth lafdliyah.

5. Istihsan' menurut bahasa adalah menganggap sesuatu sebagai hal yang baik. Istihsân adalah suatu cara untuk mengambil keputusan yang tepat menurut suatu keadaan (Ahmad Hasan, 1984: 136). Definisi istihsân adalah berpindah dari suatu hukum ke hukum yang lain dengan jalan meninggalkan atau mengambil suatu hukum yang lain, mengecualikan hukum dari yang berlaku umum ke khusus atau sebaliknya. Dalam menetapkan peralihan hukum harus berdasarkan dalil syar'î, baik pengertian yang diperoleh dari nash, mashlahat, atau bahkan 'urf. Contoh: Jual Beli Salam (Pemesanan/Inden): Secara kaidah umum (qiyas), jual beli barang yang belum ada wujudnya saat transaksi adalah dilarang. Namun, melalui istihsan, jual beli salam diperbolehkan karena sudah menjadi kebutuhan masyarakat (hajat) dan kebiasaan ('urf) yang tidak merugikan.
6. Sadd adz-dzarî'ah diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap suatu kasus hukum yang pada dasarnya mubah (boleh). Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. Memelihara mashlahat dalam berbagai aspek termasuk tujuan disyariatkannya ketentuan hukum dalam Islam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metode sadd adz-dzarî'ah berhubungan erat dengan maqâshid al-syarîat. Di antara kasus yang ditetapkan hukumnya menggunakan metode ini adalah pemberian hadiah (gratifikasi) kepada hakim. Seorang hakim dilarang menerima hadiah dari para pihak yang sedang berperkara sebelum perkara itu diputuskan, karena dikhawatirkan akan membawa kepada ketidakadilan dalam menetapkan hukum atas kasus yang ditangani. Meski pada hakikatnya menerima pemberian atau hadiah adalah boleh, hanya saja dalam kasus ini harus dilarang.
7. Istishhâb menurut bahasa berarti mencari sesuatu yang selalu menyertai. Pengertian lain Istishab yaitu pemberian hukum berdasarkan keberadaan pada masa lampau. Pengertian istishab menurut ulama ushul fiqh membawa maksud menetapkan hukum pekerjaan yang ada pada masa lalu, karena disangka tidak ada dalil pada masa yang akan datang.

Menurut Ibnu Qayyim, *istishhâb* adalah melanjutkan ketetapan suatu hukum yang telah ada atau meniadakan sesuatu hukum yang sejak semula tidak ada. Dengan kata lain, *istishhâb* dapat diartikan sebagai tindakan melangsungkan berlakunya hukum yang telah ada karena belum ada ketentuan lain yang membatalkannya. Dalam contoh kasus, A mengadakan perjanjian utang-piutang dengan B. menurut A hutangnya telah ia bayar, tetapi ia tidak bisa menunjukkan bukti atau saksi. Berdasarkan *istishhâb*, maka si A dapat ditetapkan belum membayar hutang dan perjanjian tersebut masih berlaku selama belum ada bukti yang menyatakan bahwa perjanjian utang-piutang tersebut telah berakhir atau dilunasi (Azhar Basyir, 2000: 4).

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

1. Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama, sekaligus wahyu Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat manusia.
2. Kandungan Al-Qur'an meliputi akidah, syariat (ibadah dan muamalah), akhlak, janji dan ancaman, serta kisah-kisah umat terdahulu yang mengandung banyak pelajaran.
3. Al-Qur'an memiliki kedudukan sangat tinggi sebagai petunjuk (Al-Huda), pembeda antara yang hak dan batil (Al-Furqan), obat bagi penyakit hati, mukjizat Nabi, serta sumber hukum yang bersifat abadi dan universal.
4. As-Sunnah atau Al-Hadits merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, yang mencakup perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW.
5. Hadits berfungsi menjelaskan, merinci, menguatkan, serta menetapkan hukum yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan.
6. Berdasarkan kualitasnya, hadits terbagi menjadi shahih, hasan, dha'if, dan maudhu', yang masing-masing memiliki tingkat keabsahan berbeda dalam penggunaannya sebagai dalil hukum.
7. Ijtihad merupakan upaya sungguh-sungguh seorang mujtahid dalam menggali dan menetapkan hukum syariat terhadap persoalan yang tidak ditemukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadits.
8. Ijtihad memiliki kedudukan penting dalam menjaga dinamika dan relevansi hukum Islam agar mampu menjawab perkembangan zaman.
9. Bentuk-bentuk ijtihad meliputi ijma', qiyas, masalah mursalah, 'urf, istihsan, sadd adz-dzari'ah, dan istishab, yang semuanya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.
10. Dengan demikian, Al-Qur'an, As-Sunnah/Al-Hadits, dan ijtihad merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam penetapan hukum Islam serta menjadi landasan utama dalam kehidupan umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, T. (2014). *Ulumul hadits*. Gunung Djati Press.
- Hapsari, N. P. (2020). *Modul hukum Islam: Sumber hukum Islam*. Universitas Esa Unggul.
- Khallaf, A. W. (1997). *Ilmu ushul fiqh*. Gema Risalah Press.
- Konsep dasar sumber ajaran Islam. (n.d.). Google Drive.
<https://share.google/GmHXHZ9HID2yvVQ0u>
- Langgulang, H. (1988). *Asas-asas pendidikan Islam*. Pustaka Al-Husna.
- Rahman, F. (1994). *Islam*. Pustaka.
- Sodikin, R. A. (2003). Memahami sumber ajaran Islam. *Jurnal*, 20(98–99), 1–15.
- Sumber ajaran Islam. (n.d.). Scribd.
<https://www.scribd.com/document/453505743/Sumber-Ajaran-Islam-docx>
- Sumber ajaran Islam: Sunnah dan ijtihad. (n.d.). Scribd.
<https://id.scribd.com/document/423193004/Sumber-Ajaran-Islam-Sunnah-Dan-Ijtihad>
- Sumber ajaran Islam (Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad). (n.d.). Google Drive.
<https://share.google/MrzNndbIt72oYnRJJu>
- Suyuthi, J. A. (2008). *Al-itqan fi 'ulum al-Qur'an*. Dar al-Fikr.
- Ya'kub, A. M. (1995). *Kritik hadis*. Pustaka Firdaus.